



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Yongki bin Suriyanto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Mole, RT.006, RW.003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sania Asasi binti Daemba, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD tempat kediaman di Mole, RT.006, RW.003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 8 November 2017 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Maumere dengan Register Perkara Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur tanggal 9 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 26 Mei 2016, di Mole, RT. 005, RW. 003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Daemba bin Langkai, disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama H. Kari dan Ladanida;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Mole, RT. 006, RW. 003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aqiqah Athaullah, perempuan, umur 1 (satu) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan pengurusan akta kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk transportasi ke kantor urusan Agama Kecamatan Alok

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang letaknya jauh dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan jika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Pemana, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan di luar kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan tersebut;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yongki bin Suriyanto**) dengan Pemohon II (**Sania Asasi binti Daemba**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 di Mole, RT.005, RW.003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai tanggal 24 November 2017, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



terhadap permohonan tersebut telah dijawab melalui Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1349 Hijriah yang bunyi amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli 3 (tiga) lembar Surat Keterangan yang telah diberi materai cukup dan telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, bukti mana diberi tanda P.1 s/d P.3, yang terdiri dari;

1. Bukti P.1: Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor: Pem.474/50/XI/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
2. Bukti P.2: Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: Pem.474/51/XI/2017 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
3. Bukti P.3: Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Sikka Nomor Ksr.440/209/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu; Daemba bin Langkai, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, karena Pemohon I bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepasang suami isteri karena saksi menghadiri acara pernikahannya pada tanggal 26 Mei 2016, di Mole, RT. 005, RW. 003, Desa Pemana;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Kari dan Ladanida;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Buku Nikah KUA karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik diluar maupun di depan Pengadilan, juga tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Bahwa, dalam perkara *a quo* majelis telah memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah *supletoir*;

Bahwa, setelah para Pemohon mengucapkan sumpah, Ketua Majelis membacakan Putusan Sela yang selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 10 November 2017 sampai tanggal 24 November 2017 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang secara limitatif dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada poin (e) disebutkan bahwa *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten"*; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2016, di Mole, RT.

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



005, RW. 003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.3 dan 1 (satu) orang saksi ditambah sumpah *suppletoir*, bukti-bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA.Mur tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1349 Hijriah yang merupakan bagian tak terpisah dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah para Pemohon sebagai suami istri?
2. Benarkah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi yaitu Daemba bin Langkai keterangan mana didukung oleh kondisi para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir langsung pada saat akad nikah para Pemohon sekaligus menjadi wali nikah, serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, keterangan tersebut menguatkan surat permohonan para Pemohon, maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2016, di Mole, RT. 005, RW. 003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daemba bin Langkai serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
2. Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II statusnya perawan;
3. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
4. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Selama hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan;
6. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara *a quo* disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap Pemohon I berstatus jejaka begitu juga Pemohon II berstatus perawan maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi

Hal 14 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Hal 15 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المزدوجة... (بغية)
المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkan pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2016 berarti setelah 42 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang

Hal 16 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2016, di Mole, RT. 005, RW. 003, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, *harus dinyatakan sah* karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat perkawinan tersebut dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur. tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1349 Hijriah Majelis Hakim telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini;

Hal 17 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yongki bin Suriyanto**) dengan Pemohon II (**Sania Asasi binti Daemba**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016, di Desa Pemanan, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Rabu, tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1349 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H.,

Hal 18 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

TTD

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Abdullah, S.H., M.H.

Hal 19 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. | Proses | Rp. 0,- |
| 1. | Panggilan | Rp. 0,- |
| 3. | Redaksi | Rp. 0,- |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp. 0,-</u> |

J u m l a h Rp. 0,-

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama
Maukere
Panitera,

Hal 20 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur



Abdul Karim, S.Ag

Hal 21 dari 13 hal Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mur